

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN TINDAK
PIDANA MENGEDARKAN BARANG INDUSTRI
TIDAK SESUAI SNI**

(Studi Putusan Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)

(Skripsi)

Oleh

**MOCHAMMAD RIDHO DHANY SEMENGIK
NPM. 1852011101**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN BARANG INDUSTRI TIDAK SESUAI SNI (Studi Putusan Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)

**Oleh
MOCHAMMAD RIDHO DHANY SEMENGIK**

Pelaku tindak pidana mengedarkan barang industri tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam Putusan Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk dinyatakan melakukan tindak pidana karena kelalaian, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan. Sesuai dengan putusan diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan, yaitu dengan sengaja membeli oli curah, mengemas oli curah dalam botol bermerek, memberikan label merek dan mengedarkan kepada pembeli. Permasalahan: apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan barang industri tidak sesuai SNI dalam Putusan Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk dan apakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan barang industri tidak sesuai SNI pada Putusan Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan barang industri tidak sesuai SNI dalam Putusan Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk secara yuridis yaitu hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga hakim berkeyakinan bahwa perbuatan pelaku terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (2) jo. Pasal 53 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pertimbangan filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai pembinaan dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan konsumen. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum. Pidana yang dijatuhkan

Mochammad Ridho Dhany Semenguk

oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan barang industri yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia dalam Putusan Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu adanya keterangan para saksi yang saling bekesesuaian, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya serta adanya barang bukti berupa oli yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut memperoleh petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana mengedarkan barang industri tidak sesuai Standar Nasional Indonesia yang dilakukan oleh terdakwa.

Saran dalam penelitian ini adalah Hakim hendaknya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan barang industri tidak sesuai Standar Nasional Indonesia tidak hanya menjatuhkan pidana penjara, tetapi juga menjatuhkan pidana denda kepada pelaku. Hal ini penting dilakukan mengingat karena tindak pidana tersebut merupakan jenis tindak pidana yang merugikan konsumen dan merugikan kepentingan masyarakat umum. Hakim hendaknya secara optimal mempertimbangkan secara komprehensif berbagai fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dapat menjatuhkan pidana menjadi lebih optimal terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan barang industri tidak sesuai Standar Nasional Indonesia, yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada pelaku.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan, Barang Industri, SNI

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN TINDAK
PIDANA MENGEDARKAN BARANG INDUSTRI
TIDAK SESUAI SNI
(Studi Putusan Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

Oleh

**MOCHAMMAD RIDHO DHANY SEMENGIK
NPM 1852011101**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PUTUSAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN
BARANG INDUSTRI TIDAK SESUAI SNI (Studi
Putusan Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Mochammad Ridho Dhany Semenguk**


No. Pokok Mahasiswa : **1852011101**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.
NIP 19620817 198703 2 004


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 19790625 201504 2 001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**


Maya Shafira, S.H., M.H
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.




Sekretaris/Anggota

: Emilia Susanti, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dona Raisa Monica, S.H.,M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Drs Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 Maret 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Ridho Dhany Semenguk
Nomor Pokok Mahasiswa : 1852011101
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Mengedarkan Barang Industri Tidak Sesuai SNI” (Studi Putusan Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk).” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 25 Maret 2025

Penulis



Mochammad Ridho Dhany Semenguk
NPM. 1852011101

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Mochammad Ridho Dhany Semenguk, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 Juni 2000, sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Ir. Irwan Dhany Semenguk (alm) dan Ibu Refilia.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Tunas Mekar Indonesia Bandar Lampung lulus pada Tahun 2012, SMP Tunas Mekar Indonesia Bandar Lampung lulus pada Tahun 2015 dan SMA Negeri 2 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018. Pada Bulan Januari – Februari 2021, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

MOTO

“Tidak ada usaha yang sia-sia,
setiap langkah adalah pembelajaran.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Atas segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

Orang tua tercinta, almarhum Bapak Irwan Dhany Semenguk, Bapak Agam, dan
Ibu Refilia,

Yang telah dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan kasih sayang membimbing, membesarkan, serta mendidik saya tanpa kenal lelah. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan atas segala doa yang tak pernah putus, nasihat yang penuh makna, serta dukungan moral yang senantiasa menguatkan saya dalam setiap langkah kehidupan.

Segala perhatian, pengertian, dan kasih yang telah diberikan menjadi sumber kekuatan yang sangat berarti dalam perjalanan saya hingga saat ini.

Kakak penulis: M. Reza Dhany Semenguk, Intan Cahya Maharani

Terima kasih atas doa dan Dukungan selama ini

Alamater Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Mengedarkan Barang Industri Tidak Sesuai SNI” (Studi Putusan Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai selesainya skripsi.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H. M.H., selaku selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H, selaku selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.

8. Para narasumber atas bantuan dan informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian.
9. Bapak Yhannu Setiawan, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis dalam proses perkuliahan
10. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
11. Staf dan Karyawan Bagian Hukum Pidana atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
12. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung atas kebersamaannya selama ini.
13. Ria Ajisa, terimakasih telah memberikan dukungan, waktu, dan perhatian dan selalu mendukung dan doa untuk penulis.
14. David levi dan Widiarta Fawinka, terimakasih telah menemani dan selalu mendukung penulis.

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Maret 2025
Penulis

Mochammad Ridho Dhany Semenguk

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	12
B. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	23
C. Tindak Pidana Mengedarkan Barang Industri Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)	28
D. Fakta-Fakta Persidangan	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	40
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Barang Industri Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia dalam Putusan Nomor: 919/Pid.Sus/ 2021/PN.Tjk.....	41

B. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Barang Industri Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia pada Putusan Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk Sesuai Dengan Fakta- Fakta Persidangan	63
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan industri yang maju sebagai penggerak ekonomi merupakan salah satu strategi dan cita-cita dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh dan pembangunan nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengatur segala sesuatu terkait dengan kegiatan perindustrian dalam kehidupan masyarakat.¹

Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.²

Pemberlakuan undang-undang sebagai norma hukum memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang sekaligus membawa pengaruh positif dan bagi masyarakat. Pengaruh yang negatif ditandai dengan

¹ Suyitno Patmosukismo, *Migas: Politik, Hukum, dan Industri, Politik Hukum Pengelolaan Industri Migas Indonesia dikaitkan dengan Kemandirian dan Ketahanan Energi dalam Pembangunan Perekonomian Nasional*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2015, hlm.7.

² *Ibid*, hlm.8.

meningkatnya angka tindak pidana dalam masyarakat. Hal ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan. Pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam maupun luar dirinya, antara satu dengan lainnya saling berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya.³

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.⁴

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan Masyarakat adalah memproduksi dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang berlakukan secara wajib di bidang industri. Hal ini diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 120 Ayat (2) yaitu dengan ancaman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Contoh kasusnya adalah dalam Putusan Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk dengan terdakwa bernama Abdullah Bin Dadang, mengedarkan barang industri berupa oli curah yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). terdakwa membeli oli curah dari Ajad dengan harga Rp.2.300.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian oli curah tersebut dikemas ulang dengan dengan merek AHM OIL MPX2 dengan kemasan 800 ml dan Pertamina PrimaXP dengan kemasan 1 liter.⁵

Selanjutnya terdakwa menempelkan stiker merek pada botol kemasan tersebut. terdakwa kemudian menjual oli tersebut dengan cara mengedarkannya ke bengkel-

³ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 11.

⁴ *Ibid*, hlm. 12.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk.

bengkel baik di Provinsi Lampung maupun di Sumatera Selatan. Jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan. Selanjutnya majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan tanpa pidana denda.⁶

Adapun yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini adalah majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam delik kelalaian (*culpa*), sedangkan berdasarkan kronologis dalam putusan diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*), yaitu dengan sengaja membeli oli curah, mengemas oli curah dalam botol bermerek, memberikan label merek dan mengedarkan kepada pembeli. Pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang dijatuhkan hakim masih belum maksimal mengingat perbuatan terdakwa dalam hal ini berdampak pada kerugian konsumen yang membeli oli yang tidak terjamin kualitas dan tidak memenuhi SNI. Selain itu dari tindak pidana yang dilakukan tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 15.000.000. Pidana yang tidak maksimal dapat berdampak pada tidak adanya efek jera pada pelaku dan kurang efektif mencegah pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana serupa, karena sanksi pidana yang dijatuhkan relatif rendah.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.⁷

⁶ *Ibid.*

⁷ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 149.

Hakim dalam memutus perkara harus benar-benar tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebab putusan hakim yang kurang tepat berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.⁸

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: “Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Tindak Pidana Mengedarkan Barang Industri Tidak Sesuai SNI” (Studi Putusan Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan barang industri tidak sesuai Standar Nasional Indonesia dalam Putusan Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk?
- b. Apakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan barang industri tidak sesuai Standar Nasional Indonesia pada Putusan Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk sesuai dengan fakta-fakta persidangan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan barang industri tidak sesuai Standar Nasional Indonesia dalam Putusan Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk

⁸ *Ibid*, hlm. 150.

Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan barang industri tidak sesuai Standar Nasional Indonesia dalam Putusan Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk
- b. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan barang industri tidak sesuai Standar Nasional Indonesia pada Putusan Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk sesuai dengan fakta-fakta persidangan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dasar pertimbangan hakim terhadap putusan pelaku tindak pidana mengedarkan barang industri tidak sesuai Standar Nasional Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai dasar pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum⁹. Kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press. Jakarta. 2014. hlm.101

a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya memerlukan pengalaman, pengetahuan dan kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem.¹⁰

b. Teori Fakta-Fakta Persidangan

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang

¹⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126-127.

diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.¹¹

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara sebagaimana diatur Pasal 183 KUHAP. Selanjutnya Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e).Keterangan terdakwa. Penjelasan alat bukti yang sah tersebut sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh Undang-Undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana (Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP). Semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yaitu:

- a. Keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.

2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat.

3. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah:

¹¹ *Ibd*, hlm.104-105.

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
4. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 Ayat (2), Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

5. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam

tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, diketahui atau dialami sendiri.¹²

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas dan fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Artinya hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada. Jika hakim telah menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim dan secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti atau fakta pembelaan.¹³

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁴ Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁵
- b. Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan. Hakim adalah aparat penegak hukum yang

¹² *Ibid*, hlm. 22.

¹³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.hlm. 18.

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.103

¹⁵ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015.hlm. 54

berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹⁶

- c. Penjatuhan pidana oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pembedaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹⁷
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku. Setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.¹⁸
- e. Tindak pidana memproduksi dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang berlakukan secara wajib di bidang industri adalah perbuatan yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 120 Ayat (2) yaitu dengan ancaman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- f. Standar Nasional Indonesia (SNI) menurut Pasal 1 Angka (17) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
- g. Fakta Persidangan adalah berbagai fakta yang terungkap di dalam suatu persidangan perkara pidana yang dijadikan dasar dan menumbuhkan keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara.¹⁹

¹⁶ Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm.112

¹⁷ Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013. hlm.12

¹⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012. hlm. 42.

¹⁹ Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm.22.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan barang industri tidak sesuai Standar Nasional Indonesia

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan barang industri tidak sesuai Standar Nasional Indonesia dalam Putusan Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk dan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan barang industri tidak sesuai Standar Nasional Indonesia pada Putusan Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum pidana di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.²⁰

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)²¹

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

²¹ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2) Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim

3) Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori kebijaksanaan

Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.²²

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.²³

Ketentuan mengenai pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus. Pada prinsipnya, pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya. Ketentuan mengenai pidana minimum (khusus) dan maksimum menegaskan bahwa terhadap kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat diberlakukan ancaman secara khusus. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana dalam konteks ini selain sebagai upaya pemidanaan terhadap pelaku, juga sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atas kerugian yang dapat ditimbulkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Fungsi hukum sebagai instrumen untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan

²² *Ibid.* hlm.104-105.

²³ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Hukum memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.²⁴

Penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangan hakim, karena menyangkut kepentingan tersebut, yang berbeda dengan sanksi perdata atau administrasi yang hanya berkenaan dengan sifat-sifat kebendaan. Pembebanan pidana harus diusahakan agar sesuai dan seimbang dengan nilai kesadaran hukum, nilai-nilai mana bergerak menurut perkembangan ruang waktu dan keadaan yang mewajibkan pengenaan suatu nestapa yang istimewa sifatnya, sebagai suatu reaksi terhadap aksi dalam penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana. Pidanaan tersebut berupaya mewujudkan tata pergaulan dan penyelesaian hukuman yang manusiawi, berketuhanan, berkebangsaan, berkeprikeமானusiaan, demokratis, dan berkeadilan.²⁵

Hakim yang menjatuhkan pidana harus teliti dan berhati-hati dengan menghubungkan minimum pidana umum dan maksimum pidana khusus pada rumusan delik, akan tetapi minimum pidana tidak hanya menentukan pidana minimum untuk berbagai macam pidana, walaupun sudah pasti terpidana melakukannya mengingat kenyataan, bahwa tindak pidana yang termasuk kualifikasi yang sama dapat sangat berbeda beratnya. Sistem ini membuka jalan untuk sedikit banyaknya menghususkan beratnya pidana yang dijatuhkan.²⁶

Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pola pemikiran silogisme, yaitu ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian ditetapkan hukumnya yang cocok untuk fakta-fakta itu, sehingga dengan

²⁴ *Ibid.* hlm. 75.

²⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.46.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.* hlm. 27.

jalan penafsiran dapat ditetapkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipidana dan menyusul diktum putusan itu sendiri sebagai konklusi.²⁷

Untuk menerapkan suatu ketentuan pidana harus ditetapkan dulu apakah perbuatan dari terdakwa memenuhi unsur yang terdapat dalam ketentuan yang dimaksud. Kalau sudah dinyatakan demikian maka masih perlu untuk mengadakan suatu penelaahan apakah tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan itu. Pidanaan kepada pelaku bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pidanaan. Apabila suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pidanaan.²⁸

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat pertanyaan (*the 4 way test*), yakni: Benarkah putusanku ini? Jujurkah aku dalam mengambil putusan? Adilkah bagi pihak-pihak putusan? Bermanfaatkah putusanku ini?²⁹

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: (1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; (2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; (3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari

²⁷ Sholehuddin, *Op.Cit*, hlm. 76.

²⁸ *Ibid*, hlm. 77.

²⁹ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm.119.

kelalaian, kekeliruan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hati dan kesalahan.³⁰

Hakim menurut Barda Nawawi Arief dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:

1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

3) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

³⁰ *Ibid*, hlm. 120.

6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.³¹

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.³²

³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23.

³² *Ibid*, hlm. 24.

Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³³ Hukum pidana menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan. Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan ppidanaan atau pemberian pidana.³⁴

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan ppidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Ppidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni ppidanaan dalam arti abstrak (ppidanaan *in abstracto*) dan ppidanaan dalam arti kongkrit (ppidanaan *in concreto*).³⁵ Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu.³⁶

³³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

³⁴ Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.23.

³⁵ *Ibid*, hlm.24.

³⁶ Marwan Efendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27.

Masalah pidana sering dijadikan tolak ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata baik materil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).³⁷

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Oleh karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Penanggulangan tindak pidana dalam konteks penegakan hukum pidana pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi

³⁷ Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25.

masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.³⁸

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.³⁹

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.⁴⁰

³⁸ Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 77

³⁹ Esmi Warassih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 51.

⁴⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 65.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁴¹

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak. Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat.⁴²

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam

⁴¹ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.7.

⁴² Sholehuddin, *Op.Cit*, hlm. 77.

masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan. Sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat.⁴³

Pengembangan dan pemantapan hukum (dalam arti luas) merupakan masalah yang umum, tapi mendesak di hampir semua negara berkembang termasuk Indonesia yang berjalan dalam lingkungan nilai-nilai yang berkembang di dalam diri warga masyarakat negara baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Fungsi hukum yang antara lain sebagai satu mekanisme sosial-politik untuk mencapai fairness dalam masyarakat dan juga untuk mengawasi serta mengendalikan setiap perilaku (individu atau institusi) dalam mencapai tujuan hidup yang berkeadilan sosial. Dengan demikian hukum bertumpu pada basis-basis politik dan sosial-kultural masyarakat.⁴⁴

B. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Putusan hakim atau putusan Pengadilan adalah putusan yang diambil oleh hakim setelah memeriksa suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya. Putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁴⁵

⁴³ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat. Muhammadiyah University Press, Surakarta. 2005, hlm. 60.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 61.

⁴⁵ Lilik Mulyadi. *Op.Cit*, hlm. 152-153

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.⁴⁶

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahanya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.⁴⁷

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.⁴⁸

⁴⁶ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016, hlm. 72

⁴⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 22.

⁴⁸ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2017. hlm. 25.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁴⁹

Penjatuhan pidana dalam pemidanaan klasik merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh si pembuat. Pemidanaan menitikberatkan pada perbuatan dan akibat yang diakibatkan oleh perbuatan itu sendiri. Pidana merupakan penderitaan/perlakuan yang tidak enak oleh suatu kekuasaan yang sah terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana di dalam hukum pidana modern lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tapi juga berorientasi kepada muatan pendidikan.⁵⁰

Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim merupakan penambahan penderitaan atau kenestapaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan/kenestapaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus dengan pemahaman ilmu hukum yang luas. Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai dasar dari putusannya.⁵¹

Penjatuhan pidana melalui putusan hakim sebagai upaya penal, dimaksudkan untuk menjerakan pelaku dan menakut-nakuti orang yang potensial menjadi pelaku tindak

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 27.

⁵⁰ Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto. "Sistem Pidana dan Tindakan Double Track System Dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Dipenogoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.

⁵¹ Agung Purnomo, "Rekonstruksi Tuntutan Pidana yang Responsif dalam Sistem Peradilan Pidana". http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/517/pdf_36

pidana. Upaya penjeratan merupakan pengaruh dari penerapan teori dasar pemidanaan absolut dan aliran pemidanaan klasik yang sampai saat ini masih diterapkan di Indonesia. Sistem hukum pidana Indonesia menganut teori dasar pemidanaan relatif dan aliran pemidanaan modern, dengan menerapkan tindakan dan pemulihan situasi yang rusak sebagai akibat dari tindak pidana.⁵²

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.⁵³

Jenis-jenis putusan hakim berdasarkan pidana yang dapat dijatuhkan hakim diatur di dalam KUHP terdapat di dalam Pasal 10, yang terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati (Pasal 11 KUHP, UU. No. 2/Pnps/1964)
 - b. Pidana penjara (Pasal 12 - Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24 - Pasal 29, Pasal 32 - Pasal 34 dan Pasal 42 KUHP)

⁵² Warih Anjari, "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *E-Journal Widya Yustisia*, Volume 1 Nomor 2 Maret 2015.

⁵³ *Ibid*, hlm. 73

- c. Pidana kurungan (Pasal 18 - Pasal 29, Pasal 31 - Pasal 34, Pasal 41 dan Pasal 42)
 - d. Pidana denda (Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 42)
 - e. Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946)
2. Pidana Tambahan
- a. Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35 - Pasal 38)
 - b. Perampasan barang tertentu atau penyitaan (Pasal 39 - Pasal 41)
 - c. Pegumuman putusan hakim (Pasal 43)⁵⁴

Adapun macam-macam putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa
2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa⁵⁵

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

⁵⁴ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Penerbit Aura Publishing. Bandar Lampung. 2018, hlm. 35-36.

⁵⁵ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, 105.

- (2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHP menyebutkan :

“Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana”

Antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHP). Sedangkan, pada putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak dipidana. terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHP, maka ini dinamakan putusan lepas.⁵⁶

C. Tindak Pidana Mengedarkan Barang Industri Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh

⁵⁶ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016. hlm. 77

undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Tindak pidana sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁵⁷

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.⁵⁸

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau

⁵⁷ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2015. hlm. 19.

⁵⁸ Moch Anwar. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung. 1996. hlm. 21.

kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.⁵⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.⁶⁰

Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dan harus mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁶¹

Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI menurut Pasal 1 Angka (17) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi. Standardisasi menurut Pasal 1 Angka (18) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang Industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

⁵⁹ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2014 hlm.5.

⁶⁰ Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Aura Publihsing, Bandar Lampung, 2018, hlm. 23.

⁶¹ M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991. hlm. 6.

Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Kegiatan perdagangan mencakup juga kegiatan jual beli, karena pada dasarnya jual beli merupakan bagian dari perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya, karena kegiatan perdagangan yang utama adalah membawa barang-barang dari produsen (penghasil) ke konsumen (pemakai), sedangkan kegiatan jual beli yang terpenting adalah mengecerkan barang secara langsung.⁶² Berbeda dengan perdagangan yang hanya terbatas pada kegiatan menjual kembali, jual beli memiliki arti yang lebih luas. Dalam kegiatan jual beli, pembeli tidak hanya dapat langsung memanfaatkan atau menggunakan barang yang telah dibelinya, tetapi pembeli juga dapat menjual ataupun menyewakan barang tersebut untuk memperoleh keuntungan.⁶³

Tindak pidana memproduksi dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang berlaku secara wajib di bidang industri adalah perbuatan yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 120 Ayat (2) yaitu dengan ancaman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Efek dari berkembangnya era globalisasi, perekonomian suatu negara akan semakin terintegrasi dengan negara lain, baik dalam suatu kawasan maupun dunia pada umumnya. Upaya pertama Indonesia dalam persiapan menghadapi era globalisasi sebagaimana disebutkan di atas adalah penguatan daya saing ekonomi. Hal ini merupakan perwujudan dari upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Salah satu cara untuk penguatan daya saing ekonomi adalah dengan melakukan standarisasi industri yang diselenggarakan dalam wujud Standar atau pedoman tata cara yang berlaku di seluruh wilayah

⁶² *Ibid*, hlm. 33.

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 32.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.⁶⁴

Standar Nasional Indonesia (SNI) bersifat terbuka bagi semua masyarakat, kelompok, komunitas, individu yang berkepentingan agar dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI. Bersifat Transparan agar semua yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya sehingga dapat dengan mudah diperoleh semua informasi yang berhubungan dengan pengembangan SNI. Selanjutnya bersifat tidak memihak agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan dapat diperlakukan secara adil. Bersifat efektifitas dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.⁶⁵

D. Fakta-Fakta Persidangan

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁶⁶

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi;

⁶⁴ Wuryanti. "Efisiensi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perindustrian Memproduksi Barang yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia". *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Vol IV No. 2 Juli-Desember 2017.

⁶⁵ Cut Putri Oktaviani, Yusri. "Perlindungan Konsumen Pengguna Helm Yang Tidak Memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI)". <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/13254>.

⁶⁶ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm.104-105.

(b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Adapun uraiannya sebagai berikut

1. Keterangan Saksi

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh Undang-Undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana (Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP). Semua orang dapat menjadi saksi. Kecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yaitu:

- a) Keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
- b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.

2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat.

3. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan

- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 Ayat (2), Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

5. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Hukum acara dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAPidana menyebut putusan

pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Jadi sebutannya adalah Fakta dan Keadaan. Lebih lanjut dalam Pasal 197 Ayat (2) diatur bahwa tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Dalam setiap pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat, maupun acara cepat, setiap alat bukti itu diperlukan guna membantu hakim untuk pengambilan keputusannya. Alat-alat bukti ini adalah sangat perlu, oleh karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan itu. Dengan demikian alat bukti itu adalah sangat penting di dalam usaha penemuan kebenaran atau dalam usaha menemukan siapakah yang melakukan perbuatan tersebut

Teori atau sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, di antaranya adalah pembuktian positif dan negatif sebagai berikut:

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijs Theorie*)

Sistem atau teori pembuktian ini juga sering disebut dengan teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*), teori pembuktian ini dikatakan secara positif karena didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang berupa undang-undang atau peraturan tertulis yang artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti tersebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi. Walau hakim tidak yakin dengan kesalahan terdakwa tetapi perbuatannya sudah

memenuhi syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang maka sudah cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa.⁶⁷

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif
(*Negatief wettelijk*)

Sistem pembuktian negatif ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian menurut undang-undang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time* yang kemudian menimbulkan rumusan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Upaya untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif terdapat dua komponen yaitu :

- 1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- 2) Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem ini memadukan unsur “obyektif dan subyektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan karena memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Selain itu ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas dan fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam

⁶⁷ Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta. 2001.hlm.257

memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Artinya hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada. Jika hakim telah menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim dan secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti atau fakta pembelaan.⁶⁸

⁶⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*, hlm. 18.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁶⁹

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana diketemukannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data lapangan, adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek/lokasi penelitian melalui studi lapangan atau wawancara
- b. Data kepustakaan, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek/lokasi penelitian, tetapi melalui sumber kepustakaan.

2. Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 32

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang yang bersifat mengikat, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
 - e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan hukum primer, di antaranya:
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b) Putusan Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk tentang Tindak Pidana Mengedarkan Barang industri tidak sesuai Standar Nasional Indonesia
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.
- b. Studi Lapangan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selanjutnya disampaikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan barang industri tidak sesuai Standar Nasional Indonesia dalam Putusan Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk secara yuridis yaitu hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga hakim berkeyakinan bahwa perbuatan pelaku terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (2) jo. Pasal 53 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pertimbangan filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai pembinaan dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan konsumen. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum.
2. Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan barang industri tidak sesuai Standar Nasional Indonesia dalam Putusan Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu adanya keterangan para saksi yang saling bekesesuaian, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya serta adanya barang bukti berupa oli yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut memperoleh petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana mengedarkan barang industri tidak sesuai Standar Nasional Indonesia yang dilakukan oleh terdakwa.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim hendaknya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan barang industri tidak sesuai Standar Nasional Indonesia tidak hanya menjatuhkan pidana penjara, tetapi juga menjatuhkan pidana denda kepada pelaku. Hal ini penting dilakukan mengingat karena tindak pidana tersebut merupakan jenis tindak pidana yang merugikan konsumen dan merugikan kepentingan masyarakat umum.
2. Hakim hendaknya secara optimal mempertimbangkan secara komprehensif berbagai fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dapat menjatuhkan pidana menjadi lebih optimal terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan barang industri tidak sesuai Standar Nasional Indonesia, yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ansori, Abdul Gafur. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Anwar, Moch. 1996. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta.
- Dimiyati, Khudzaifah. 2005. *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat. Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Efendi, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta.
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- .. 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M.Yahya. 2016 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang.

- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir, 2008. *Delik-Delik Khusus Edisi Revisi*, Tarsito, Bandung.
- dan Theo Lamintang, 2012. *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Penerbit Aura Publishing. Bandar Lampung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muladi, 2012. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Mulyadi, Lilik. 2017. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- 2017. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi Arief, Badra. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2013. *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Prodjodikoro, Wirjono. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta.
- Patmosukismo, Suyitno. 2015. *Migas: Politik, Hukum, dan Industri, Politik Hukum Pengelolaan Industri Migas Indonesia dikaitkan dengan Kemandirian dan Ketahanan Energi dalam Pembangunan Perekonomian Nasional*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Pujirahayu, Esmi Warassih *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat. 2016. *Politik Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya.
- Rifai, Ahmad, 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rosidah, Nikmah. 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sholehuddin, 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press. Jakarta.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2016. *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- . 2008. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Susanti, Emilia dan Eko Raharjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*, Aura Publihsing, Bandar Lampung.
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materil*, Djambatan, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 919/Pid.Sus/2021/PN.Tjk

C. JURNAL

Achmad, Ruben. "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana", *Jurnal Legalitas*, Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2.

Anjari, Warih. "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *E-Journal Widya Yustisia*, Volume 1 Nomor 2 Maret 2015

Failin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Cendekia Hukum*, September 2017.

Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana". http://www.jurnalhukumanperadilan.org/index.php/jurnalhukum_peradilan/article/view/185

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.

Nugroho, Nunung. "Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia" *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14/No. 1/April 2017.

Oktaviani, Cut Putri, Yusri. "Perlindungan Konsumen Pengguna Helm Yang Tidak Memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI)". <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/13254>

Pelafu, Fiona L. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Berdasar KUHAP". *Jurnal Lex Crimen*, 2017.

Purnomo, Agung, "Rekonstruksi Tuntutan Pidana yang Responsif dalam Sistem Peradilan Pidana". http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/517/pdf_36

Ramadhani, Gita Santika, Barda Nawawi Arief, Purwoto. "Sistem Pidana dan Tindakan Double Track System Dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Dipenogoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.

Santika, Gita, Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto "Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.

Wuryanti. Efisiensi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perindustrian Memproduksi Barang yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol IV No. 2 Juli-Desember 2017*.